



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR: 162 /PR.01.3-Kpt/1215/KPU-Kab/V/2020

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pakpak Bharat, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota . . .

- Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan KPU Kabupaten Pakpak Bharat Nomor /PR.01.3-Kpt/1215/KPU-Kab/V/2020 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020-2024 tanggal 20 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;

menyusun . . .

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat.

KEEMPAT : Inspektorat KPU RI/Tim Internal diberikan tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Pakpak Bharat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 04 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

  
BASKA MUNTHE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 162/PR.01.3-Kpt/1215/KPU-Kab/V/2020  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Pakpak Bharat	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Pakpak Bharat	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Pakpak Bharat	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU RI/Perwakilan BPKP Kabupaten Pakpak Bharat
			Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			Laporan Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah Laporan keterbukaan Informasi kepada KPU Provinsi.
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kabupaten Pakpak Bharat	Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Pakpak Bharat	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat	Perbandingan jumlah DPT dengan jumlah DPK/DPTb (Pemilu/Pemilihan)
			Laporan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan penyelenggaraan pemilu/pemilihan di KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten	Laporan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai di Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemilihan yang aman dan damai.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
	dan Adil di Kabupaten Pakpak Bharat	Pakpak Bharat		
			Jumlah Sengketa Hukum KPU Kabupaten Pakpak Bharat	Jumlah Sengketa Hukum KPU Kabupaten Pakpak Bharat

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 04 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,



*Basra Munthe*  
BASRA MUNTHE